

KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA

Lu Sudirman*

Petrus Pandapotan*

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

Abstract

The Covid-19 pandemic has become a major problem for almost all countries in the world. On 31 March 2020, The Government of Indonesia issued a Large-Scale Social Restriction (PSBB) Policy, in order to reduce the spread of Covid 19 which has impacts on political, economic, social, cultural, defense and security, and the welfare of Indonesian society aspects. Several provinces and local governments have a mutual agreement on this policy, including the City of Surabaya. The Regional Government of Surabaya issued the Surabaya Mayor Regulation (PERWAKO) No. 16 of 2020 on PSBB Guidelines in Handling Covid-19 in Surabaya. However, the implementation seems ineffective and there are still many violations. This is evidenced by the fact that there are still many crowds found in public places in Surabaya. The desire of the people who need definite policies and actions by the government is one of the causes of the people's disobedience to the PSBB Policy, because the government is considered as less minded in handling the current pandemic. This article aims to study, discuss and analyze the effectiveness of the ideal legislation and identified the role of the central and regional governments in breaking the chain of Covid 19 transmission through the PSBB Policy in the City of Surabaya.

Keywords: *Large-Scale Social Restriction, Covid-19, Surabaya*

Abstrak

Pandemi wabah Covid-19 menjadi permasalahan utama bagi hampir seluruh negara di dunia. Pada 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa provinsi dan pemerintah daerah sepakat atas kebijakan tersebut, antara lain kota Surabaya. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. Namun, dalam

* Alamat Korespondensi : lu.sudirman@uib.edu

* Alamat Korespondensi : mpetrus27@gmail.com

implementasinya ternyata tampak belum efektif dan masih banyak ditemui pelanggaran. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya ditemukan keramaian di tempat-tempat umum di Surabaya. Keinginan masyarakat yang membutuhkan kebijakan dan tindakan yang pasti oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB karena pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani pandemik saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji, membahas dan menganalisa efektifitas peraturan perundang-undangan yang ideal dan mengidentifikasi peran pemerintah pusat maupun daerah guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19 melalui kebijakan PSBB di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Covid-19, Surabaya.

A. Latar Belakang Masalah

Wabah Corona Virus (Covid-19) saat ini menjadi problem utama secara global. *World Health Organization* (WHO) mencatat dari 196 negara di dunia, sebanyak 1.696.588 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dan dari jumlah tersebut sebanyak 105.952 dilaporkan meninggal dunia. Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus terbanyak yang mencapai 492.881 kasus positif, dengan angka kematian mencapai 18.516 orang (who.int, 12 April 2020). Di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada sebanyak 4.241 orang positif Covid-19, sebanyak 359 orang di antaranya sembuh dan yang meninggal dunia sebanyak 373 orang.

Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden juga telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Kemudian pada tanggal 4 April 2020, terbit pula peraturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tujuan dari peraturan PSBB ini tentunya bertujuan menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Namun, tampaknya keberlakuan peraturan PSBB tersebut masih belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum patuh dan tidak dibarengi dengan ketegasan pemerintah.

Penerapan kebijakan PSBB di Jawa Timur tingkat kepatuhan dari beberapa pihak terhadap peraturan PSBB masih rendah. Contoh masih adanya beberapa

pabrik di Jawa Timur yang masih beroperasi di tengah pandemik covid-19. Dua pekerja di pabrik tersebut kemudian menjadi pasien dalam pengawasan (PDP) hingga menimbulkan titik penyebaran baru. Sejumlah karyawan perusahaan itu positif covid-19 dan pabrik ditutup beberapa hari setelah dua karyawannya yang positif covid-19 meninggal.

Perkembangan Covid-19 dalam tren yang terus meningkat tentu membuat cemas. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah setidaknya memberi kejelasan bagi masyarakat. Kebijakan PSBB menunjukkan Indonesia tidak seperti Italia dengan total lockdown-nya, bukan pula seperti isolasi wilayah tertentu seperti negara-negara lainnya. Boleh dikata, PSBB merupakan langkah beda Indonesia menangani Covid-19.

Ada dua kondisi dari pemberlakuan PSBB, yakni kondisi sebelum (pra) dan setelah ada (pasca) penetapan PSBB pada wilayah tertentu. Kondisi sebelum diberlakukannya PSBB, masyarakat tetap merujuk imbauan pemerintah pusat untuk melakukan work from home (WFH). Segala pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi tanggung jawab tiap individu. Akibatnya, pergerakan orang dan/atau benda masih dimungkinkan berjalan cepat. Terlebih jika ada kondisi masyarakat belum sadar benar pentingnya WFH, baik karena faktor subjek, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor keamanan. Dampaknya, persebaran Covid-19 semakin tidak terkendali.

Ada berbagai ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid 19). Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid 19) dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.

Dalam menangani pandemi ini, masyarakat membutuhkan kebijakan dan tindakan yang pasti oleh pemerintah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kebijakan PSBB dilihat dari kepatuhan masyarakat di kota Surabaya dan mengidentifikasi peran pemerintah pusat maupun daerah guna menekan dan memutus mata rantai melalui kebijakan PSBB di kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektifitas politik hukum dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar dikaitkan dengan kepatuhan hukum masyarakat di kota Surabaya?
2. Bagaimana bentuk peraturan perundang-undangan yang ideal dalam menekan menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid -19)?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan terkait PSBB

Permohonan penetapan kriteria PSBB agar menjadi lebih efektif melihat dari Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak detail mengatur kriteria kebijakan PSBB dan kriteria PSBB menjadi kewenangan penuh menteri dengan kriteria yang sangat longgar.

Substansi PP di lain sisi dinilai bisa memberi kepastian hukum dalam penanganan wabah Covid-19. Misalnya ketentuan yang mengatur kriteria dapat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Selain itu, aturan mengenai kepastian bahwa yang berwenang menetapkan PSBB adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan (Menteri Kesehatan), dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksanan Gugus Tugas Percepatan Pengangan Covid-19.

Dua kondisi baik pra maupun pasca penetapan PSBB sama-sama tidak menguntungkan masyarakat. Tapi apa boleh buat, kondisi darurat kesehatan masyarakat telah ditetapkan pemerintah demi kesehatan bersama. Tren angka positif dan kematian akibat Covid-19 memang terus meningkat. Namun jangan lupa, ada angka berwarna hijau di sana, angka pengharapan: pasien sembuh.

Pemerintah pusat maupun daerah tak henti memberikan info perkembangan terbaru, terutama pasien sembuh total. Pesanya, masih ada pengharapan untuk kembali normal. Indonesia bisa seperti Wuhan, kembali normal dan merajut kehidupan seperti semula. Untuk itu butuh waktu; waktu itu pun proses untuk bersabar dalam kondisi WFH.

Terbitnya Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), sekalipun terlambat, patut diapresiasi. Pertama, secara hukum diatur khusus mengenai perintah Pasal 10 ayat (1) hingga ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai prasyarat terbitnya PP. Dalam teori perundang-undangan, produk hukumnya harus Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking*.¹

Kedua, pemaknaan bahaya dalam UU merujuk pada pengertian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2. 'KKM adalah kejadian masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Masalahnya, selain pemerintah pusat belum berencana membuat peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara penetapan dan pencabutan KKM, sebagaimana mandate pasal 10 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2018, PP yang diterbitkan juga sebatas soal PSBB. Artinya, pemerintah tidak hendak melakukan karantina wilayah. Padahal, lingkup PSBB hanya mengatur libur

¹ Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), *Fakultas Hukum Ubaya Bedah Kebijakan PSBB*, https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2909/Fakultas-Hukum-Ubaya-Bedah-Kebijakan-PSBB--Ini-Hasilnya.html, diakses pada 19 Mei 2020)

sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan kegiatan di tempat atau fasum (pasal 59 ayat (3) UU no. 6 Tahun 2018).

Secara normatif, substansi dari PP Nomor 21 Tahun 2020 juga dirasa sangat terbatas, sehingga cukup tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan pandemi covid-19. Kebijakan ini secara garis besar hanya mengatur tentang PSBB, dan materi yang diatur juga tidak ada unsur baru melainkan hanya membukukan apa yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah, sederhananya PP Nomor 21 tahun 2020 ini belum spesifik jelas dalam menangani keputusan penanganan pandemi covid-19. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 ini juga memiliki kekurangan dalam pemberlakuannya dilapangan, secara normatif isi dari peraturan ini terkesan berbelit-belit, Pemerintah Daerah yang sudah mengajukan PSBB tidak langsung diterima karena harus melalui kementerian terlebih dahulu, baru setelah itu ke gugus tugas percepatan penanganan covid-19 kemudian berkoordinasi kembali kepada Presiden.

Secara hirarki perundang-undangan dapat kita ketahui bahwa hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang berada di bawahnya atau dalam asas preferensi dalam ilmu hukum disebut dengan *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, asas preferensi merupakan asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan). Secara teoretis dalam hirarki perundang-undangan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 menyatakan urutan peraturan perundang-undangan dari UUD hingga Perda Kabupaten/Kota.

Jika ditinjau kembali berdasarkan logika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam PP No 21 Tahun 2020, sudah dijelaskan bahwa terdapat alur birokrasi yang menyebabkan terlambatnya penanganan penyebaran pandemi atau lebih sederhananya dapat dikatakan kurangnya efisiensi dari alur birokrasi yang dibuat, sementara asas yang berlaku pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 salah satunya adalah asas keadilan sebagai sebuah regulasi yang diperhatikan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan penetapannya.²

Jika dikaitkan dengan gagasan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls salah satu garis besar pembahasan soal teori keadilan adalah justice

² S Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

as fairness atau juga berarti keadilan sebagai kesetaraan. Poin pembahasan ini memiliki relevansi terhadap sila ke dua dan ke empat dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keadilan sebagai sebuah syarat mutlak yang dijamin oleh negara terhadap berlangsungnya pemerintahan dan juga merupakan amanat konstitusi harus dapat mengurai secara retributif maupun distributif tentang keadilan itu sendiri.

Asas yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu keadilan, tetapi PP No 21 Tahun 2020 sebagai kebijakan turunan dari undang-undang di atasnya tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan yang dalam pandangan Rawls harus memperhatikan kondisi objektif dan subjektif, kondisi keadilan bagi Rawls adalah kondisi kelangkaan sumber daya (kondisi objektif) dan konflik kepentingan (kondisi subjektif).

Terdapat juga beberapa hal yang tidak diperhatikan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 soal jaminan kehidupan masyarakat, fakta yang terjadi di lapangan sampai sekarang, pemerintah belum menjalankan dengan baik PP Nomor 21 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, masih banyak masyarakat yang merasakan hal tidak adil, dengan tidak meratanya jaminan atau bantuan sosial berupa barang maupun materi.

Sebagaimana dikatakan Soerjino Soekanto, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (human rights) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara alami ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau

tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam sekala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang.³

Wujud hak ini diantaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Kedua, hak undang-undang (legal rights) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia”

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, hak asasi yang merupakan dasar fundamental manusia yang hidup dalam sebuah negara yang mengakui hak asasi manusia tersebut bersifat melekat dan tidak dapat diganggu gugat, sementara yang dilakukan pemerintah dengan keterlambatan penanganannya sampai hari ini banyak masyarakat yang merasakan kelaparan, ketidakadilan bahkan kematian, sehingga menurut perspektif diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan masyarakat yang terkesan abai pada penetapan kebijakan PSBB dikarenakan peran pemerintah yang dianggap kurang mengedepankan hak asasi manusia berdasarkan amanat konstitusi dalam undang-undang dasar.

2. Peraturan perundang-undangan yang ideal dalam menekan menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid -19)

Komunikasi hukum yang terbangun tentu akan bermuara pada konstruksi budaya hukum tertentu. Secara sederhana, budaya hukum dapat dimaknai sebagai sebuah sikap, pandangan dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Kehadiran hukum memberikan pengaruh terhadap sikap, pandangan dan perilaku manusia berupa sikap patuh, ketidakpatuhan atau penyimpangan dan pengelakan jika hukum berisi larangan atau suruhan. Namun, jika hukum berisi kebolehan, klasifikasinya dapat berupa penggunaan, tidak menggunakan dan penyalahgunaan hukum.

Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan menentukan apakah hukum akan digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum pun berkaitan pula

³ A Tarigan, *Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

dengan persoalan nilai dan sikap masyarakat yang menentukan bekerjanya hukum di masyarakat. Hal itu mengacu pada pendapat *Lawrance M Friedman* tentang sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁴

Dua kondisi baik pra maupun pasca penetapan PSBB sama-sama tidak menguntungkan masyarakat. Tapi apa boleh buat, kondisi darurat kesehatan masyarakat telah ditetapkan pemerintah demi kesehatan bersama. Tren angka positif dan kematian akibat Covid-19 memang terus meningkat. Namun jangan lupa, ada angka berwarna hijau di sana, angka pengharapan: pasien sembuh.

Pemerintah pusat maupun daerah tak henti memberikan info perkembangan terbaru, terutama pasien sembuh total. Pesanya, masih ada pengharapan untuk kembali normal. Indonesia bisa seperti Wuhan, kembali normal dan merajut kehidupan seperti semula. Untuk itu butuh waktu; waktu itu pun proses untuk bersabar dalam kondisi WFH.

Dari unsur-unsur sistem hukum tersebut, yang paling menentukan dari bekerjanya hukum di masyarakat adalah budaya hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berdaya karena dalam budaya hukum terdapat komponen nilai-nilai dan sikap-sikap yang meletakkan budaya hukum dalam kerangka budaya masyarakat.

Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden juga telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Kemudian pada tanggal 4 April 2020, terbit pula peraturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁵

Tujuan dari peraturan PSBB ini tentunya bertujuan menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Namun, tampaknya keberlakuan peraturan PSBB tersebut masih belum efektif

⁴ M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Nusamedia, 2016.

⁵ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Implikasi Hukum PSBB Terkait Pencegahan Covid-19*, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf, diakses pada 1 April 2020.

karena masih banyak masyarakat yang belum patuh dan tidak dibarengi dengan ketegasan pemerintah.

Berkaitan dengan peraturan PSBB, tentu arah konstruksi budaya hukum yang diharapkan adalah adanya sikap patuh masyarakat sebagai tujuan hukum. Terwujudnya harapan dan cita hukum dengan terselamatkannya bangsa ini dari krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta kesadaran penuh bahwa hakikat hadirnya hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang diaturnya.

Membangun kesadaran hukum masyarakat memang bukanlah perkara yang mudah. Bahkan sangat berbeda jika dibandingkan dengan membangun sarana dan prasarana. Terlebih dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, ekonomi, budaya dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena membangun kesadaran hukum menyangkut proses batin seseorang, dan proses batin antar orang satu dengan lainnya yang saling berbeda. Karena hal itu juga menyangkut pengalaman, pengetahuan, pergaulan hidup, penghayatan terhadap norma hukum dan latar belakang masing-masing orang.

Ada berbagai ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid 19). Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid 19) dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.

Namun demikian, ancaman sanksi tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Karena hukum hanyalah sebuah sarana atau tool yang dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada mereka yang mengendalikan hukum dan melaksanakan hukum tersebut.

Sebagaimana dikatakan Soerjino Soekanto, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sanksi pidana atau berbagai bentuk sanksi lainnya hanyalah merupakan salah satu cara untuk ditaatinya sebuah aturan dan merupakan tujuan sementara. Adapun tujuan akhir dari suatu aturan hukum adalah timbulnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berkaitan dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai system nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari system sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan.

E. Kesimpulan

1. Ketidakdisiplinan untuk menjalani sosial distancing maupun physical distancing ditimbulkan oleh beragam faktor. Salah satunya adalah ada keterpaksaan untuk tetap berkegiatan di luar rumah dengan alasan ekonomi. Selain itu, juga dikarenakan adanya gap pengetahuan di masyarakat.
2. Wabah Covid-19 ini tidak semata-mata menjadi persoalan kesehatan saja. Namun, wabah ini memunculkan kerentanan ekonomi yang juga harus dicarikan solusi. Karenanya kombinasi penegakan hukum dengan menaati aturan dan membangun kesadaran warga untuk menjaga kepentingan bersama penting dilakukan.
3. Maka dari itu, sebaiknya masyarakat harus disiplin dan mematuhi kebijakan PSBB, sedangkan pemerintah juga harus bersikap tegas apabila diperlukan bisa memberikan sanksi pidana bagi pelanggar seperti yang dimuat dalam pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. PSBB harus dimuat dalam dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur PSBB adalah kewajiban, jika perlu terdapat

penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya PSBB tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan PSBB karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sudikno, M , *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Friedman, M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Nusamedia, 2016.
- Soekanto, S, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tarigan, A, *Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Internet

- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Impilikasi Hukum PSBB Terkait Pencegahan Covid-19*, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf, diakses pada 1 April 2020.
- Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), *Fakultas Hukum Ubaya Bedah Kebijakan PSBB*, https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2909/Fakultas-Hukum-Ubaya-Bedah-Kebijakan-PSBB--Ini-Hasilnya.html, diakses pada 19 Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Covid-19 di kota Surabaya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2016, Sekretariat Jendral, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.